



BUPATI NIAS

KEPUTUSAN BUPATI NIAS

NOMOR: 050/ 269 /K/2012

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN, DAN PENAMAAN 4 (EMPAT) UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN NIAS

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendidikan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan meneruskan ke sekolah yang lebih tinggi, maka dibangun Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Nias;

b. bahwa untuk mendukung penerimaan siswa baru dan proses belajar mengajar anak siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang telah berjalan, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias tentang penetapan pendirian dan penamaan 4 (empat) unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Nias;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintuhan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421.5/1645-POP/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal Persetujuan Menerima Siswa Baru;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421.5/1835-POP/2010 tanggal 30 Juli 2010 perihal Persetujuan Menerima Siswa Baru

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421.5/1064-POP/2011 tanggal 3 Mei 2011 perihal Persetujuan Menerima Siswa Baru;
4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Nomor 421.5/2175-POP/2012 tanggal 05 Juni 2012 perihal Persetujuan Menerima Siswa Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pendirian, dan Penamaan 4 (empat) Unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Nias sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang telah ditetapkan pendirian, dan ditetapkan penamaannya wajib melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

KETIGA : Penerimaan siswa baru, dan pelaksanaan proses belajar mengajar yang telah berlangsung oleh Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas sebelum Keputusan Bupati ini dikeluarkan dinyatakan tetap berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 21 NOVEMBER 2012



Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Bapak Gubernur Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
4. Kepala BKN VI Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nias;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias;
7. Camat se Kabupaten Nias;
8. Kacabdisdik Kecamatan se Kabupaten Nias;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
10. Kepala Desa lokasi sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS
NOMOR : 050 / 289 /K/2012
TANGGAL : 21 November 2012
TENTANG : PENETAPAN PENDIRIAN,
DAN PENAMAAN
4 (EMPAT) UNIT SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN
NEGERI DI KABUPATEN
NIAS.

DAFTAR NAMA 4 (EMPAT) UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KABUPATEN NIAS

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1.	SMK Negeri 2 Somolo-molo	Somolo-molo	Unit Sekolah Baru
2.	SMK Negeri 2 Hiliserangkai	Hiliserangkai	Unit Sekolah Baru
3.	SMK Negeri 1 Botomuzoi	Botomuzoi	Unit Sekolah Baru
4.	SMK Negeri 2 Botomuzoi	Botomuzoi	Unit Sekolah Baru

